

# Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak

Sani

Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak  
Jalan Sultan Abdurrahman No. 8 Kota Baru Pontianak Telp. (0561) 735695  
Alamat Koresponden, Hp: 08125601533

**Abstrak:** Birokrasi perizinan hingga saat ini dirasakan belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif. Padahal perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang di maksud dengan Standar Operasional Prosedur selanjutnya yang disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dan Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan. Berdasarkan tahapan-tahapan prosedur kerja yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak telah menerapkan dan melaksanakan prosedur pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

**Kata kunci:** standar operasional prosedur (SOP), ijin mendirikan bangunan (IMB), pelayanan, kota Pontianak

## I. Latar Belakang

Birokrasi perizinan hingga saat ini dirasakan belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif. Padahal perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha. Permasalahan birokrasi perizinan yang tidak efektif dan efisien ini, disinyalir dapat mengancam dan menghambat kegiatan investasi atau pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Karena investasi merupakan kunci pembangunan nasional dan daerah serta memiliki kontribusi penting dalam perekonomian daerah.

Pembangunan dapat terlaksana tidak terlepas dari hasil pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pelayanan pemberian izin tersebut diproses melalui BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) sebagai *Front Office* yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang biasa disebut instansi sebagai *back Office* yang melakukan penelitian, memproses dan memberikan izin kepada masyarakat. Pemerintah kota Pontianak memusatkan pelayanan masyarakat dalam satu atap yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). BP2T adalah Badan yang melaksanakan pelayanan secara terpadu yang prinsipnya melayani penerimaan berkas permohonan dan pemberian izin kepada pemohon setelah melengkapi seluruh persyaratan.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin mendirikan suatu bangunan di suatu lokasi yang dikeluarkan pemerintah daerah yang diberikan kepada individu perseorangan atau badan usaha untuk mendirikan membangun baru, mengubah, dan/atau merenovasi bangunan. Salah satu syarat untuk

memperoleh IMB masyarakat haruslah mendapatkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yaitu surat yang berisi tentang pengesahan suatu lokasi kesesuaian dengan *master plan* (rencana kota). Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan SKRK dapat memberikan kontribusi kepada proses pembangunan kota Pontianak dalam bentuk retribusi.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan dan membongkar bangunan.

Realisasi Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak Tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>
1	2009	Rp.2.941.405.515,-
2	2010	Rp.5.169429.680,-
3	2011	Rp.7.270.445.312,-

*Sumber: Bendahara Penerimaan BP2T*

Berdasarkan tabel 1 terlihat jelas Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Pontianak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2009 s/d 2011 terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya penyampaian informasi oleh petugas yang berwenang dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (BP2T) kepada pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dari kenaikan persentase tersebut penyerapan potensi Pandapatan Asli Daerah (PAD) terhadap retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi optimal.

## **Perumusan Masalah**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan di Kota Pontianak, maka yang menjadi Permasalahan pada penelitian ini adalah:

Bagaimana Prosedur pelayanan perizinan mandirikan bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kota Pontianak dan apakah BP2T tersebut telah menerapkan dan melaksanakan prosedur pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar dan Prosedur Pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Pontianak?

## **II. Rerangka Teori**

Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang di maksud dengan Standar Operasional Prosedur selanjutnya yang disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai barbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dan Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwa sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Perizinan Tertentu menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta pembangunan, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011, yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdapat di dalamnya.

1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

2. Pengertian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan termasuk didalamnya penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin dan balik nama IMB kepada Pemerintah Kota baik pribadi atau badan.

3. Objek dan Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan( IMB)

a. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diatur dalam pasal 3

- 1) Objek Retribusi adalah pemberi izin untuk mendirikan bangunan dan atau yang meliputi bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi serta bangunan yang sudah berdiri tetapi yang belum mempunyai Izin Mendirikan bangunan (IMB)
- 2) Pemberian izin meliputi kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang terdiri dari pemeriksaan/pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan persyaratan/dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan.
- 3) Tidak termasuk objek retribusi IMB adalah pemberi izin untuk bangunan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah

b. Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diatur dalam pasal 4, Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah.

4. Komponen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diatur dalam pasal 6, (a) Biaya pembinaan, penyelenggaraan bangunan gedung/bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, mengubah dan merenovasi meliputi biaya survey, biaya pendataan dan biaya pengawasan; (b) Biaya administrasi dan pendaftaran permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan (c) Biaya plat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

5. Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diatur dalam pasal 12, Masa retribusi adalah jangka waktu penyelesaian pembangunan atau paling lama 8 (delapan) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota.

6. Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Diatur dalam pasal 13, Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai setelah izin diterbitkan. Tempat pembayaran dilakukan di kasir Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris (*field research*) yang menekankan pada hasil wawancara atau *interview* dengan kbid pendataan dan penetapan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dan dengan sekretaris di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan.

#### Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Teknik Dokumentasi

Yaitu mempelajari dokumen yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dan laporan yang disampaikan oleh Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak khususnya data-data yang berhubungan dengan mekanisme/prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

##### 2. Teknik Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab atau komunikasi secara langsung pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan mekanisme/prosedur Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011

##### 3. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu mengamati proses prosedur izin mendirikan bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak .


#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Flowchart* dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis *Flowchart* adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dan merupakan penyajian suatu algoritma. Jogiyanto H.M dalam [www.wikipedia.org/wiki/pengertianflowchart](http://www.wikipedia.org/wiki/pengertianflowchart) menyatakan Flowchart/Bagan aliran adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan aliran (*Flow*) didalam program/prosedur secara logika. Analisis *Flowchat* ini digunakan untuk mengetahui Standard Operasional Prosedur (SOP) permohonan izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

### IV. Hasil dan Pembahasan

#### Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak

Untuk mengetahui secara jelas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilakukan oleh para pemohon untuk mendapatkan Izin mendirikan Bangunan dapat dilihat pada gambar *flowchat* berikut :



**Gambar 1**  
**Flowchat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Berdasarkan gambar 1 *Flowchat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)* pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak untuk proses permohonan izin masuk sampai izin jadi atau aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan melalui tahapan-tahapan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon meminta informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke loket informasi :
  - a. Pemohon meminta informasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke loket informasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
  - b. Petugas di loket informasi akan memberikan informasi tentang persyaratan Izin mendirikan Bangunan.
  - c. Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket informasi dan petugas informasi mengecek persyaratan apakah pemohon memenuhi syarat izin mendirikan bangunan (IMB) atau tidak, jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberi formulir di loket penerimaan/penyerahan, jika tidak memenuhi syarat maka akan diberikan surat penolakan.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan
  - a. Pemohon mengisi formulir, dan memasukkan formulir yang telah diisi dengan berkas lengkap ke loket penerimaan/penyerahan.

- a. Formulir dan berkas kembali di cek oleh petugas loket penerimaan dan penyerahan. Apabila formulir dan berkas lengkap maka pemohon akan diberikan resi penerimaan berkas.
3. Berkas kemudian dimasukkan ke Kasubid (kepala sub bidang) pemrosesan untuk dicek dan diparaf dan dilanjutkan ke operator SUBID Pemrosesan .
4. Petugas akan menyampaikan berkas dan formulir ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis dan apabila di setuju maka akan diberikan berita lapangan untuk diproses lebih lanjut. Dan jika SKPD teknis tidak setuju maka akan diberikan berita lapangan serta surat penolakan kepada pemohon.
5. Sub Bidang (SUBID) Administrasi Program akan mencetak izin mendirikan bangunan.
6. Izin diperiksa dan diparaf oleh Ka Subuid Administrasi Program dan Kabid Pelayanan Perizinan. Dan akan dinaikan ke Sekretaris untuk memaraf minut untuk dinaikan kemeja Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) untuk penandatanganan izin. Penandatanganan izin oleh kepala BP2T
7. Registrasi izin dan pengarsipan
  - a. Petugas Sub Bidang (SUBID) Administrasi Program akan melakukan pencatatan dan pengarsipan registrasi izin
8. Penyerahan izin yang telah jadi kepada pemohon
  - a. Pemrosesan selesai, Izin jadi dan siap diserahkan kepada pemohon.

Berdasarkan tahapan-tahapan prosedur kerja yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak telah menerapkan dan melaksanakan prosedur pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

Adapun persyaratan tentang Izin mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan *flowchart* point nomor satu di atas para pemohon/investor harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan walikota nomor 55 Tahun 2011 sebagaimana yang terurai berikut ini:

**a. Untuk Bangunan Baru**

1. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) /*Advice Planning* yang telah disetujui Dinas Tata Ruang Perumahan (D-TRP)
2. Gambar teknis (dibuat dengan skala 1:100-200/1:250-500) berupa :
  - Site Plan/Situasi (skala 1:250-500)
  - Denah
  - Tampak bangunan (depan, samping kanan dan kiri)
  - Potongan melintang dan memanjang
  - Gambar pagar dan saluran dll
  - Persyaratan tambahan untuk bangunan di atas 1 (satu) lantai
  - Gambar rencana pondasi
  - Gambar struktur dan konstruksi
  - Gambar detail struktur
  - Gambar lainnya yang dipersyaratkan dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)/*Advice Planning* (Gambar ditandatangani oleh pemohon/penyedia jasa resmi perorangan atau badan hukum yang telah memiliki rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Perumahan (D-TRP) /terdaftar).
3. Format gambar A.3 (dalam file Autocad dan di copy ke CD).
4. Gambar dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap (asli).
5. Persyaratan lainnya yang diminta oleh Dinas Tata Ruang Perumahan (D-TRP) dan BP2T.
6. Materai Rp. 6.000,;
7. Pas photo ukuran 2x3 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar.
8. Pemohon langsung menyampaikan kelengkapan berkas ke BP2T (atau dengan surat kuasa dan melampirkan fotocopy KTP yang menerima kuasa serta masih berlaku).

**b. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan objek

yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk dipindah tangankan atau dibalik namakan kepada pemilik yang baru. Untuk persyaratannya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
2. Fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir.
3. Fotocopy tanda lunas PBB Tahun Berjalan.
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pernah terbit dilegalisir oleh BP2T berikut gambar teknis yang telah disetujui Dinas Tata Ruang Perumahan (D-TRP)
5. Materai Rp. 6.000; 1 (satu) lembar.
6. Pas photo ukuran 3x4 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar.
7. Fotocopy Akte jual beli.
8. Revisi gambar teknis (apabila terjadi perubahan)

Pemohon langsung menyampaikan kelengkapan berkas ke BP2T (atau dengan surat kuasa dan melampirkan fotocopy KTP yang menerima kuasa serta masih berlaku).

### **Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) /Advice Planning**

Adalah Informasi awal yang diterima oleh pemohon tentang rencana tata ruang kota, tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemkot Pontianak yang berisikan pengaturan mengenai peruntukan (zoning), GSB, GSS, RMJ, KDB, KLB, BCR, FAR dan lainnya, adapun untuk persyaratan utama yang harus di dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

#### **a. Untuk Bangunan Baru :**

1. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Fotocopy sertifikat tanah (telah dilegalisir oleh BPN, Bank atau Notaris)
3. Fotocopy tanda lunas PBB tahun berjalan
4. Gambar rencana lokasi/situasi dan rencana tapak bangunan lengkap dengan informasi GSB, GSS, RMJ, DMJ, dll (format gambar A3 file autocad dan dicopy di CD dengan skala 1:250-500)
5. Surat Pernyataan Pemohon di Atas Materai Rp. 6000.
6. Surat Pernyataan Batas Tanah oleh Pemilik tanah diatas materai Rp.6000
7. Foto terbaru lokasi yang dimohon
8. Pemohon langsung menyampaikan kelengkapan berkas ke BP2T (atau dengan surat kuasa dan melampirkan fotocopy KTP yang menerima kuasa serta masih berlaku).

#### **b. Untuk Bangunan Penertiban/Pimba :**

1. Syarat A.1 – 6
2. Foto bangunan tampak depan, Kanan, Kiri dan Belakang ukuran postcard.
3. Denah rumah dengan skala 1:100 ( format gambar A3 file autocad dan dicopy di CD dengan skala 1:250 – 500).
4. Foto Pemohon 3x4 = 3 lembar latar belakang merah.
5. Pemohon langsung menyampaikan kelengkapan berkas ke BP2T (atau dengan surat kuasa dan melampirkan fotocopy KTP yang menerima kuasa serta masih berlaku).

Keterangan: Untuk permohonan IMB Penertiban/Pimba terhadap bangunan yang berdiri pada tahun 2010 kebawah.

Diluar persyaratan utama diatas terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut:

#### **Persyaratan Tambahan:**

1. Fotocopy keterangan ahli waris (khusus tanah warisan).
2. Surat kuasa pemilik tanah (jika dikuasakan) dilengkapi Fotocopy. KTP kedua belah pihak.
3. Rekomendasi Pendahuluan Walikota Pontianak untuk Bangunan yang memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang dipersyaratkan seperti : Hotel, SPBU, Reklame, Tower, Pusat perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya.

### **Rekomendasi Pendahuluan**

Adalah Persetujuan dukungan pemerintah terhadap investor yang akan atau telah melakukan investasi di daerah dalam bentuk rekomendasi Walikota terhadap rencana pembangunan Bangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, seperti Hotel, SPBU, Tower, Pusat

perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya. Pihak Pemohon/Investor mengajukan permohonan proposal kepada Walikota Pontianak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Sketa Lokasi (Gambar A3, skala 1:250/500, format Autocad);
2. Akte Pendirian Perusahaan (bila berbadan hukum);
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku (apabila yang mengajukan perorangan);
4. Fotocopy sertifikat tanah/lahan;
5. Proposal;
6. Pemohon langsung menyampaikan kelengkapan berkas ke BP2T (atau dengan surat kuasa dan melampirkan fotocopy KTP yang menerima kuasa serta masih berlaku).

## V. Simpulan dan Saran

### Simpulan

Prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai pedoman Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam menyelenggarakan proses perizinan serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat yang efisien dan efektivitas. Dan berfungsi sebagai acuan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai sebagai penyedia perizinan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan pedoman prosedur kerja Badan Pelayanan perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak telah melaksanakan prosedur pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

### Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hendaknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pontianak akan pentingnya membayar retribusi sekaligus menjelaskan prosedur-prosedur mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Pontianak.
2. Melakukan pendataan ulang terhadap pembangunan yang menjadi objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Pontianak untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## REFERENSI

- Ahmad, Saebani Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan edisi Revisi 2008*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Standar Dan Prosedur Pelayanan Terpadu Kota Pontianak. Walikota Pontianak.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Walikota Pontianak.
- <http://.Pajak.go.id>, Juni 2012.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian\\_prosedur](http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian_prosedur), Juni 2012.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1838978-Definisi-Analisa>, Juni 2012.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian\\_Flowchart](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Flowchart), Juni 2012.